

DEPARTEMEN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
DIREKTORAT PERKAPALAN DAN KEPেলাUTAN

PEJABAT PENDAFTAR DAN PENCATAT
BALIK NAMA KAPAL

di

JAKARTA

GROSSE AKTE

BALIKNAMA KAPAL

Nomor : = 1408 =
Tanggal : 16 Juli 1998
Nama kapal : KM. PAN MARINE 2
Nama pemilik : P.T. PAN MARETING WIDIA PANITRA

Berkedudukan di : J A K A R T A



AKTE BALIKNAMA

NOMOR : 1408

Akte tanggal :-- Pencatatan baliknama sebuah kapal motor bernama
 16 Juli 1998 PAN MARINE-2, seperti diuraikan dalam surat ukur
 Nomor : = 1408 = tertanggal Tanjung Priok, 17 Januari 1995, nomor
 ----- 1171/Ba dengan ukuran-ukuran ;-----
 Mengenai kapal : P a n j a n g : 28,47 meter ;-----
 motor bernama - L e b a r : 6,70 meter ;-----
 PAN MARINE-2 ;-- D a l a m : 3,10 meter ;-----

 Milik : P.T. PAN Isi kotor (GT) : 141 ;-----
 MARITIME WIRA -- Isi bersih (NT) : 43 ;-----
 PAWITRA berke -- Tanda selar : GT. 141 No. 1171/Ba ;-----
 kedudukan di ,--- Kapal dibuat di Amerika Serikat dalam tahun 1982
 J A K A R T A :- terutama dari Aluminium dengan satu geladak, satu
 ----- cerobong asap, dilengkapi dengan mesin induk merek
 DETROIT DIESEL 3 x 510 HP dan dipergunakan dalam
 pelayaran dilaut ;-----
 Kapal telah didaftarkan sebagai kapal Indonesia
 dalam Daftar Umum untuk pendaftaran dan pencatatan
 baliknama kapal di Jakarta dengan akte pendaftaran
 nomor 6072 tanggal 12 Januari 1983, sebagai kapal
 laut atas nama PT. PAN MARITIME WIRA PAWITRA
 berkedudukan di Jakarta dan kemudian dibaliknama
 menjadi atas nama PT. Pelayaran Khusus TRIDHARMA
 WAHANA berkedudukan di Jakarta dengan akte balik
 nama nomor 7023 tanggal 22 Juli 1985 ;-----
 ----- 00000 -----

Pada hari ini Kamis tanggal 16 Juli 1998,
 telah menghadap kepada kami, Doktorandus SUTJIPTO, Kepala Sub
 Direktorat Pengukuran Pendaftaran Dan Kebangsaan Kapal,
 Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Direktorat Jenderal
 Perhubungan Laut, Departemen Perhubungan, dalam hal ini
 bertindak sebagai PEJABAT PENDAFTAR DAN PENCATAT BALIKNAMA KAPAL
 di Jakarta, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan
 tanggal 29 Maret 1996 nomor KM. 14 Tahun 1996 dan tanggal 13
 Oktober 1997 nomor KM. 41 Tahun 1997, atas dasar Surat
 Keputusan Bersama antara Menteri Agraria dan Menteri
 Pelayaran tanggal 24 Juni 1959 No. SK/204/Ka, sehubungan
 Kab.3/9/12

dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 13 November 1958 Nomor 219, dibantu oleh ROSWYAR, Sarjana Hukum, Kepala Seksi Pendaftaran dan Baliknama Kapal pada Sub Direktorat Pengukuran Pendaftaran Dan Kebangsaan Kapal tersebut diatas ;---

----- ALEX K HALLATU -----

Kepala Nautika P.T. PAN MARITIME WIRA PAWITRA, beralamat Jalan Raya Tanjung Barat Nomor 7 Pasar Minggu, Jakarta 12510, dikenal oleh kami dalam perbuatan hukum ini berdasarkan surat kuasa dibuat dibawah tangan bermeterai cukup tertanggal Jakarta, 26 Maret 1998 diberikan oleh Ir. BAMBANG GUNADI, dalam jabatannya sebagai Direktur PT. PAN MARITIME WIRA PAWITRA berkedudukan di Jakarta, dengan demikian penghadap selaku kuasa dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas tersebut diatas, pemilik KM. PAN MARINE-2 yang dimaksud dalam akte ini ;-----

----- Penghadap dalam kedudukannya tersebut diatas menerangkan terlebih dahulu ;-----

- bahwa menurut grosse akte baliknama nomor 7023 tanggal 22 Juli 1985, KM. PAN MARINE-2 telah didaftar dalam Daftar Umum untuk pendaftaran dan pencatatan baliknama kapal di Jakarta sebagai kapal laut atas nama PT. PAN MARITIME WIRA PAWITRA berkedudukan di Jakarta, dengan akte pendaftaran nomor 6072 tanggal 17 Januari 1983, dan kemudian dibaliknama menjadi atas nama PT. Pelayaran Khusus TRIDHARMA WAHANA berkedudukan di Jakarta dengan akte baliknama nomor 7023 tanggal 22 Juli 1985, serta tetap sebagai kapal laut ;-----

- bahwa menurut Akte Jual Beli Kapal nomor 196 tanggal 21 September 1993, dibuat dihadapan BENNY KRISTIANCO, Sarjana Hukum Notaris di Jakarta, JOHANNES PETRUS SUTADI MARTODIHARDJO, dalam jabatannya selaku Direktur dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama PT. PAN MARITIME WIRA PAWITRA berkedudukan di Jakarta selaku kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama PT. Pelayaran Khusus TRIDARMA WAHANA berkedudukan di

Jakarta, berdasarkan Akte Kuasa tanggal 7 Agustus 1984 nomor 34 dibuat dihadapan notaris yang sama, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA dan SUHARNO (ditulis juga SOEHARNO) dalam jabatannya selaku Direktur Utama dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama PT. PAN MARITIME WIRA PAWITRA berkedudukan di Jakarta, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA, Pihak Pertama telah menjual dan menyerahkan kepada Pihak Kedua, yang telah membeli dan menerima penyerahan dari Pihak Pertama, sebuah kapal motor bernama PAN MARINE-2 dengan harga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan dengan cara pembayaran serta dengan menggunakan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam Akte Jual Beli Kapal Motor tersebut diatas ;-----

- bahwa KM. PAN MARINE-2 dimiliki oleh PT. PAN MARITIME WIRA PAWITRA (dahulu bernama PT. PAN MARITIME) berkedudukan di Jakarta, yaitu sebuah Perseroan yang didirikan menurut peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Indonesia dengan akte pendirian nomor 5 tanggal 5 April 1982 dibuat dihadapan NICO RUDOLF MAKAHANAP, Notaris di Jakarta, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor C2-4573 HT.01.01.TH.87 tanggal 29 Juni 1987 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 81 tanggal 9 Oktober 1987 tambahan nomor 903 tahun 1987, yang semenjak itu telah beberapa kali diadakan perbaikan dan perubahan terakhir dengan Akte Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 33 tanggal 27 Pebruari 1998 dibuat dihadapan ILYAS ZAINI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, sehingga dapat didaftar sebagai kapal Indonesia dan dapat memperoleh Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang nomor 21 tahun 1992 tentang Pelayaran dengan demikian memenuhi ketentuan Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ;-----

----- Selanjutnya penghadap dalam kedudukannya menerangkan pula, bahwa oleh karena kapal belum dicatat baliknamanya dalam Daftar Umum untuk pendaftaran dan pencatatan baliknama kapal, maka penghadap meminta supaya kapal dicatat baliknamanya sebagai kapal laut atas nama pemilik yang baru ;-----

----- Oleh penghadap telah diserahkan kepada kami surat-surat sebagai berikut ;-----

1. Copy Surat Ukur nomor 1171/Ba tanggal 17 Januari 1995 ;-----
2. Surat kuasa penghadap tanggal 26 Maret 1998 ;-----
3. Grosse Akte Baliknama nomor 7023 tanggal 22 Juli 1985 ;-----
4. Akte Jual Beli Kapal nomor 196 tanggal 21 September 1993 ;---
5. Akte Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 5 tanggal 5 April 1982 ;-----
6. Akte Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 33 tanggal 27 Pebruari 1998 ;-----

----- Setelah memeriksa surat-surat tersebut diatas sekedar yang diperlukan dibubuhi meterai secukupnya dan berpendapat bahwa semua itu memenuhi syarat, maka kami menyuruh membuat akte ini untuk dijadikan bukti bahwa KM. PAN MARINE-2 telah dibaliknama sebagai kapal laut menjadi atas nama PT. PAN MARITIME WIRA PAWITRA berkedudukan di Jakarta ;-----

----- Bersama ini diterangkan, bahwa surat-surat tersebut pada butir 1 sampai dengan 3 dilekatkan pada minut akte ini dan yang tersebut pada butir 4 sampai dengan 6 dikembalikan kepada penghadap ;-----

----- Demikian dibuat di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut diatas dengan nomor 1408 dan setelah isi akte ini dijelaskan dan disetujui, maka akte ini dibubuhi tanda tangan oleh PENGHADAP, oleh kami, PEJABAT PENDAFTAR DAN PENCATAT BALIKNAMA KAPAL beserta PEGAWAI PEMBANTU kami ;-----

----- Dibuat dengan tanpa coretan, perubahan maupun tambahan ;--
----- T e r t a n d a : ALEX K HALLATU ;-----
----- T e r t a n d a : Drs. SUTJIPTO ;-----
----- T e r t a n d a : ROSWYAR, SH ;-----
----- Dikeluarkan sebagai Grosse Akte Baliknama dan diberikan kepada PT. PAN MARITIME WIRA PAWITRA berkedudukan di Jakarta ;--

PEGAWAI PEMBANTU
UNTUK PENDAFTARAN DAN BALIKNAMA KAPAL



ROSWYAR, SH
NIP. 120112824